PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA

2024

PERGUB DKI JAKARTA NO. 22, BD 2024/NO. 71008, 2 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA

ABSTRAK

- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Adendum Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Nomor 86/C/Chk.2/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023, maka Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2016.
- Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2024.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 24 Juni 2024.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa.
- 2 halaman.